



**BUPATI BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 16 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI**  
**PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN**  
**PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN BULUNGAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi balai penyuluhan sebagai tempat bertemunya para penyuluh lapangan untuk merumuskan program penyuluhan dan program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap organisasi balai penyuluhan di wilayah kecamatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan *Kehutanan* menyatakan Pembentukan Balai Penyuluhan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Kabupaten Bulungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 08);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BULUNGAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.

5. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K adalah suatu kelembagaan penyuluhan berbentuk unit pelaksana Teknis yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.
9. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Kepala BP3K adalah Kepala Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di setiap wilayah kerjanya.
10. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan;
14. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
15. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
16. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, perkebunan, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya;

17. Masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim didalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan;
18. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan disekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;
19. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
20. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
21. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan;
22. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan;
23. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan;
24. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan;
25. Kelembagaan petani, perkebunan, peternak nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari oleh, dan untuk pelaku utama;
26. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
27. Jabatan Fungsiaonal Penyuluh Pertanian, Perikanan dan/atau Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan/atau Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
28. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
29. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kopetensi dalam bidang penyuluhan.
30. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
31. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluh.

32. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
33. Wilayah Binaan Penyuluhan (WIBI) adalah Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja BP3K pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.
- (2) BP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BP3K Kecamatan Tanjung Selor dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Selor;
  - b. BP3K Kecamatan Tanjung Palas dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Palas;
  - c. BP3K Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Palas Timur;
  - d. BP3K) kecamatan Tanjung Palas Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Palas Barat;
  - e. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Tanjung Palas Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Palas Utara;
  - f. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Tanjung Palas Tengah dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
  - g. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Bunyu dengan wilayah kerja Kecamatan Bunyu;
  - h. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Sekatak dengan wilayah kerja Kecamatan Sekatak;
  - i. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Peso dengan wilayah kerja Kecamatan Peso; dan
  - j. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Peso Hilir dengan wilayah kerja Kecamatan Peso Hilir;

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) BP3K merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Daerah yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Daerah di wilayah kecamatan.

- (2) BP3K dipimpin oleh kepala BP3K yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Bulungan serta di Wilayah Kecamatan dalam Pelaksanaan tugasnya wajib melaksanakan koordinasi dengan Camat.

## **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 4**

BP3K sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani, perikanan, dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BP3K menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksana fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. pengupaya kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pemantau pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
- e. penganalisis dan pemecah masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
- f. pelaksana kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
- g. pelestarian lembaga nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi BP3K, terdiri dari :
- a. Kepala BP3K;

- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan dan Struktur Organisasi BP3K sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI** **URAIAN TUGAS**

### **Bagian Pertama** **Kepala**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala BP3K mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Daerah dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kecamatan sesuai pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 , Kepala BP3K menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penghimpun dan penelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - b. pemimpin dan pengendali organisasi BP3K agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
  - c. penyusun rencana dan penetap pedoman kerja BP3K sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
  - d. pembina ,pengendali dan pengelola ketatausahaan BP3K;
  - e. penetap petunjuk teknis pelaksanaan tugas dilingkungan BP3K dengan menetapkan system dan mekanisme kerja yang baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. perumus dan penyelenggara visi dan misi dan penyelenggara penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan diwilayah kerjanya;
  - g. pembina dan pelaksana teknis fungsional dilingkungan BP3K;
  - h. menginventaris permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan penyusun petunjuk pemecahan masalah;
  - i. pengkoordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. pembagi dan pendistribusi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
  - k. pemberi saran dan pertimbangan kepada Kepala badan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - l. pemberi bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
  - m. pelaksana evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga BP3K; dan
  - n. pelaksana tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3K ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 , Sub Bagian Tata Usaha BP3K menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha baik belanja langsung maupun tidak langsung sebagai pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksana dan penyiap pedoman pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan tata usaha, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, kebersihan serta keamanan;
  - c. pelaksanapengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga BP3K yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga;
  - d. pengelola administrasi keuangan BP3K yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
  - e. pembuat laporan pelaksanaan rencana kegiatan perbulan, semester dan pada akhir tahun;
  - f. pembimbing dan pengarah serta penilai kinerja bawahan;
  - g. Pemberi saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
  - h. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Jabatan Fungsional**  
**Pasal 9**

- (1) Pada BP3K dapat diangkat jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 10**

- (1) Kepala BP3K, Kasubbag Tata Usaha dan Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan melalui



Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala BP3K adalah Pegawai Negeri sipil yang berlatar belakang penyuluhan atau berasal dari pejabat fungsional penyuluh.
- (3) Pengisian Jabatan pada BP3K ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **ESELONERING**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala BP3K adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai dan Petugas lain wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup wilayah Kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 13**

Kepala BP3K wajib mematuhi dan mengetahui semua petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan membuat/menyampaikan laporan BP3K secara berkala, akurat dan tepat waktu, maupun laporan tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala BP3K bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasi, memberi petunjuk dan arahan kepada penyuluh dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- (2) Kepala BP3K wajib membina dan mengawasi penyuluh didalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan bila terjadi penyimpangan, agar segera melakukan pembinaan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan, maka Kepala BP3K Wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Segala pembiayaan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Agustus 2014

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.

**BUDIMAN ARIIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN BULUNGAN,**

ttd.

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 16**


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH  
Pembina / IVa  
Nip.196509301998032001

Lampiran : PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN



BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**Sulistia Widarti, SH**  
Pembina / IVa  
Nip.196509301998032001

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>
1.	Drs. Liet Ingai, M.Si	Wakil Bupati	
2.	Drs. Syafril	Sekda	
3.	Ir. H. Achmad Idham, MSi	Asisten Bidang Pemerintahan	
5.	Yani	Kadis BPPKP	
4.	Sulistia Widarti, SH	Kabag. Hukum	
5.	Jotam Liling Sallata, SH	Kabag Organisasi	
6.	Siti Halijah, S.IP	Kasubbag Kelembagaan	